

## BAB II

### JUAL BELI DALAM ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Konsep Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “ menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab biasanya digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli (Rahman, dkk, 2010,hlm.67).

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, dan *al-mubadalah*. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Fatir ( 35:29 ):

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ  
(٢٩)

*Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”*  
( Q.S Fatir:29 )

Menurut Ulama Hanafiyah mengartikan “ saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu” atau dengan makna “ tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa ada makna khusus dalam pengertian pertama tadi ialah *ijab* dan *qabul*, atau juga bisa saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan harta yang diperjualbelikan itu harus ada manfaat bagi manusia, tidak diperbolehkan menjual seperti minuman keras, bangkai dan darah ( Rahman,dkk, 2010, hlm. 67).

Adapun Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan” karena ada juga tukar menukar tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa Syari'ah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang (Mardani, 2012, hlm.101).

Secara termonologi, terdapat beberapa definisi menurut para ulama *fiqh* mengenai jual beli diantaranya ialah:

a. Menurut Imam Syai'i:

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya ( Wardi, 2010, hlm.76).

b. Menurut Ibnu Qudamah dalam *al-Mugni*’:

Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli dengan arti “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan pemilik dan kepemilikan”.

مبادلة المال بمال ةمليكاوتملكا

*Artinya* : “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan hak milik”.

c. Menurut Imam Nawai dalam *Al-Majmu*’:

Imam Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah “menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik”.

مقابلة مال بمال تملিকা

*Artinya* : “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan” (Rahmat Syafei, 2000, hlm.74).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara*’ dan disepakati ( Suhendi, 2013, hlm.69 ).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. pada dasarnya jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis,

Ijma' para ulama (Siswadi, 2013, hlm.61). Adapun dalil-dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al- Qur'an

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah 2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
(٢٧٥)

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya” ( Q.S Al- Baqarah 2: 275 ).

Firman Allah dalam surah An- Nisa (4: 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa 3:29)

Ayat di atas menjelaskan tentang dasar kebolehan hukum jual beli dan keharaman ( menolak ) riba. Allah mengahalalkan jual beli kepada manusia dengan cara yang baik dan melarang jual beli yang mengandung riba, atau yang merugikan orang lain seperti perjudian, monopoli, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya Allah Swt akan melarang jika menyebabkan kemudharatan ( Siswadi,2013, hlm.62 ).

b. Al- Hadits

Dasar hukum yang berasal dari Hadits diantaranya adalah dari Rif'ah Bin Raf'i bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب  
قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزري وصححه الحاكم)

*Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' RA sesungguhnya Nabi Saw pernah ditanya: mata pencarian apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)" ( HR Al- Bazzar dan disahkan oleh al-Hakim).*

Dari Hadits lain Rasulullah Saw bersabda:

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين

*Artinya : "Da ri Abi Said, Nabi Saw bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhad" ( HR. Al-Tirmidzi) (Rahman. dkk, 2010, hlm.69-70).*

c. Ijma'

Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain diperbolehkan. Akan tetapi bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan harus diganti baranga lain yang sesuai (Sabiq, 2008, hlm. 264 ).

Para ulama sepakat (*Ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka dengan syariat-Nya jual beli merupakan cara untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari, karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka jelas bahwa pada dasarnya akad jual beli mendapatkan pengakuan *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

#### **a. Rukun Jual Beli**

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal yakni : harus ada *akidain* ( orang yang melakukan akad ), *ma'qud 'alaihi* (barang yang diperjual belikan ), dan *shigat* yang terdiri dari *ijab* ( penawaran ) *qobul* ( penerimaan ) ( Siswadi, 2013, hlm. 62 ).

Menurut Jumhur ulama rukun jual beli meliputi empat hal diantaranya ialah:

1) *Akidain* ( penjual dan pembeli )

Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli.

2) *Ma'qud 'Alaihi* ( Obyek akad )

Obyek akad atau barang yang diperjual belikan harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli.

3) *Shigat* ( ijab dan qabul )

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul (Suhendi, 2013, hlm.70 ).

4) Ada nilai tukar pengganti barang ( *Tsaman* )

Harga dalam suatu transaksi merupakan hal yang harus jelas nominalnya, antara barang yang diteriam pembeli sesuai dengan nilai alat tukar yang dibayarkannya demikian juga sebaliknya. Sehingga dapat mewujudkan keridhaan antara kedua belah pihak ( Hasan,2010, hlm. 124 ).

b. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli diantaranya ialah:

1) Syarat jual beli orang yang berakad

Berakal merupakan salah satu syarat sah jual beli, maksud dari berakal ialah anak kecil yang belum baligh, orang gila dan orang mabuk hukumnya tidak sah dan yang melakukan akad tersebut harus orang yang berbeda.

2) Syarat barang yang diperjual belikan

Ada barang yang diperjual belikan, barang ada atau tidak ada ditempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat bermanfaat atau berfungsi dan difungsikan.

3) Syarat *Ijab* dan *qabul*

Semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak ( penjual dan pembeli ). Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama *fiqh* berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya : orang yang mengucapkan sudah baligh dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai dengan *ijab*, serta antara *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.

4) Syarat nilai tukar pengganti barang

Tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli adalah nilai tukar, dan kebanyakan orang memakai uang. Syarat nilai tukar pengganti barang diantaranya ialah : harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas mata uang dan jumlahnya, dapat diserahkan pada waktu akad ( Hasan, 2018, hlm. 32-33 ).

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dalam Islam dapat di lihat beberapa segi, ditinjau dari segi hukum Islam Jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam, dari segi obyek dan subyek jual beli, pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam yaitu:
  - 1) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* ( pesananan ).
  - 2) Jual beli benda yang terlihat.
  - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat.
- b. Dari segi obyeknya jual beli di bagi menjadi empat macam:
  - 1) *Bai' al-muqayadhah*,
  - 2) *Ba'i al-muthlaq*,
  - 3) *Ba'i al-sharf*,
  - 4) *Ba'i as-salam*.
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad ( subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian,yaitu:
  - 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan.
  - 2) Penyampaian akad jual beli melalui perantara atau utusan,
  - 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* ( Hasan, 2018, hlm. 36-37 ).

Praktik kecurangan dengan mengurangi takaran atau timbangan pada hakikatnya perbuatan tersebut telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atau kecurangan atas ketidak benaran dalam melakukan timbangan dan takaran, oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang dalam Al-Qur'an. Berikut adalah beberapa bentuk kecurangan dan bisnis yang dilarang:

- a. Perdagangan *Najasy*, yakni praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura melakukan penawaran berlebihan dan menawar dengan harga yang tinggi serta memuji-muji kualitas barang dengan tidak wajar.
- b. Memperdagangkan barang haram, yakni memperjual belikan barang-barang yang diharamkan dan dilarang dalam Islam, yaitu terdapat di dalam Al-Qur'an, seperti jual beli minuman keras, daging babi dan bangkai.
- c. Perdagangan secara *riba*, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip *muamallah* secara Islam. *riba* secara harfiah berarti peningkatan atau penambahan, meskipun tidak setiap penambahan itu dosa ( Muhammad Ali, 2009, hlm.9 ).

Adapun jual beli yang di larang dalam Islam menurut etika bisnis Islam diantaranya ialah:

- a. Larangan *Tadlis* ( penipuan )

Tadlis adalah suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya (Ahmad, 2010, hlm. 175). Transaksi *tadlis* sendiri ada beberapa bentuk, yaitu *tadlis* dalam jumlah barang, mutu barang, harga barang, dan waktu penyerahan barang ( Fauzia dan Riyadi, 2014, hlm. 205).

b. Larangan *Ikhtikar*

*Ikhtikar* yakni dalam mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara untuk barang yang harga tinggi menjualnya lebih sedikit. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus untuk melindungi hak kedua belah pihak ( Karim, 2003 hlm. 162 ).

c. Larangan jual beli yang mengandung *gharar*

Larangan transaksi yang mengandung *gharar*. Transaksi *gharar* merupakan akad yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap barang yang diperjual belikan sehingga mengakibatkan tidak jelas. Termasuk *gharar* yaitu: Tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual, Tidak jelas bentuk barangnya, dan informasi yang diterima tidak jelas.

d. Larangan berbuat *ghabn*

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 9:55

Larangan berbuat *ghabn* (tindakan mengurangi atau penipuan). Berikut adalah beberapa dalil yang melarang perbuatan *ghabn* diantaranya:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

*Artinya* : “dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Muttafifin (83:1-3):

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

*Artinya*: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

e. Larangan *ikrah* (pemaksaan)

Orang-orang yang melakukan pemaksaan dalam menjalankan akad jual beli sungguh bertentangan dengan perintah nabi Muhammad *Saw*, yaitu: Nabi *Saw* melarang jual beli secara paksa, jual beli dengan tipuan, dan menjual buah yang belum ada.

f. Larangan *Riba*

Istilah *riba* telah digunakan oleh masyarakat jahiliyah, dimana *riba* yang di aplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Jadi *riba* dapat diartikan dengan adanya tambahan yang disyaratkan dalam transaksi perdagangan tanpa ada ganti rugi yang sah kepada penambahan

tersebut, dan ini adalah *riba* yang dimaksud dalam Al-Qur'an ( Abdurrahman As-Sa'id, 2008, hlm. 84-85 ).

## 5. Pengertian Jual Beli Borongan ( *Jizaf* )

### a. Pengertian Jual Beli Borongan

Definisi jual beli menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan ( Rahman, 2010, hlm. 90).

Dalam KBBI borongan diartikan, borong/bo-rong/ yaitu melakukan pembelian dan penjualan secara besar-besaran, tidak satu-satu atau secara keseluruhan. Sedangkan secara bahasa borongan artinya mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli borongan adalah persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli untuk saling mengikat dalam melakukan jual beli secara besar-besaran (Jumena,2017, hlm. 160).

Menurut Imam Syaukani, *Al-Jizaf* (jual beli borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kadarnya. Dalam hal ini jual beli *jizaf* juga disama artikan dengan jual beli borongan atau spekulatif, yang mana adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran. Dalam ilmu *fiqh* jual beli borongan

dikenal dengan *Al-Jizaf* yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar, ditimbang, atau dihitung ( Djuwaini, 2008, hlm.146 ).

b. Landasan Hukum Jual Beli Borongan

Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli *al-jizaf*. Ibnu qumadah menambahkan akad *al-jizaf* boleh dikatakan atas *subroh* kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangan, dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak ada perdebatan ulama atas transaksi ini. Para ulama sepakat atas dibolehkannya jual beli *jizaf* dalam hadis Rasulullah Saw :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي مِنَّا لَطْعَامَ  
جَزَافًا الرَّحْمَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبْعَهُ حَتَّى  
تَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

Artinya : “dari *abdullah bin umar*, dia berkata “dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam melarang kami sampai kami memindahkannya dari tempat belinya” ( H.R. Muslim ).

Sisi pengambilan hukum dari hadis tersebut, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan sahabat pada zaman Rasulullah Saw dan beliau tidak melarangnya, hanya saja beliau melarangnya menjual kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan *taqriri* (persetujuan) beliau atas bolehnya jual beli dengan sistem borongan atau taksiran. Seandainya terlarang pasti Rasulullah Saw akan melarangnya, dan tidak akan menyatakan hal tersebut diatas ( Djuwaini, 2008, hlm.147 ).

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْتَحَصَ لِصِمْحِ الْعَرَبِيِّ أَنْ يَبِيعَهُمَا مَعْرُوضًا

Artinya: *Dari Zaid bin Tsabit r.a., Katanya: "Rasulullah saw. Memberikan kelonggaran kepada mereka yang mempunyai,, ariyah (yakni jual beli buah-buahan yang masih di pohon) untuk menjualnya dengan kira-kira."*

Dalam Hadist Muslim dan Nasai pun juga menjelaskan jual beli jizaf: *"Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang di ketahui secara jelas takarannya"*.

Hadist ini mengindikasikan bahwa jual beli jizaf atas kurma diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang yang sejenis (artinya, ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut di bayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas di antara keduanya, dan hal ini lebih dekat dengan riba fadhil. Jika kurma tersebut di tukar dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli jizaf, maka diperbolehkan.

### c. Rukun Jual Beli Borongan ( *Jizaf* )

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

- 1) Ba'i (penjual)
- 2) Mustari (pembeli)
- 3) Sighat (ijab dan qabul)
- 4) Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

d. Syarat Jual Beli Borongan

Adapun syarat ketentuan diperbolehkannya jual beli borongan (*Jizaf*) yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara jizaf. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- 3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Benda dengan barang yang dinilai sangat

kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara jizaf, dan berlaku sebaliknya.

- 4) Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.
- 5) Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- 6) Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- 7) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga ( Yuniarti, dkk, 2020, hlm.510 )

## **B. Konsep Etika Bisnis**

### **1. Pengertian Etika Bisnis**

Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana dalam berperilaku yakni jujur, adil dan benar. Etika merupakan cabang ilmu filsafat, yang mempelajari perilaku moral dan amoral, untuk membuat pertimbangan matang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau suatu kelompok. Etika mengajarkan sesuatu yang salah adalah salah dan sesuatu yang benar adalah benar. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada masyarakat ataupun diri sendiri ( Echdar dan Maryadi, 2019, hlm.1 ).

Adapun pengertian etika secara luas menurut George Siedel dalam bukunya *The three Pillar Model For Business Decision* yaitu:

*In broad terms, ethics focuses on determining whether conduct is right or wrong. According to the Stanford Encyclopedia of Philosophy, when applied to business, ethics is a discipline that focuses on the “ moral features of commercial activity” ( Siedel, 2016, hlm.33 ).*

Artinya: secara luas etika berfokus pada penentuan apakah perilaku itu benar atau salah. Menurut Stanford Encyclopedia Of Philosophy, ketika diterapkan dalam bisnis, etika adalah disiplin yang berfokus pada “ fitur moral dan aktivitas komarsial”.

Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Secara historis kata *bisnis* dari bahasa Inggris “*business*” dari kata “*busy*” yang berarti sibuk mengerjakan suatu aktivitas pekerjaan yang mendapatkan laba. Menurut I.R Dicksee bisnis adalah suatu kegiatan yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan bagi yang mengusahakan kegiatan atau aktivitas tersebut (Winarso & Sumarsid, 2014, hlm.2).

Sedangkan secara istilah etika bisnis menurut *Business and society-Ethics and Stakeholder Management* dinyatakan sebagai berikut:

*Business ethics, therefore, is concerned with good and bad or right and wrong behavior that take place within a business context. Concepts of right and wrong are increasingly being interpreted today include the more difficult and subtle questions of fairness, justice, and equity ( R. Sims, 2003, hlm. 26 ).*

Artinya: Etika bisnis selalu berkaitan dengan Tuhan dan perilaku baik atau benar dan salah yang terjadi dalam konteks bisnis. Konsep benar dan salah yang ditafsirkan saat ini mencakup pertanyaan yang lebih sulit dan halus tentang keadilan, keadilan, dan kesetaraan.

*In light of business ethics, each individual classifies unacceptable business conduct as “bad.” while acceptable conduct is “good” (Nelson, 2005, hlm.29)*

Artinya: Mengingat etika bisnis, setiap individu mengklasifikasikan perilaku bisnis yang dapat diterima sebagai “buruk”, sedangkan perilaku yang diterima adalah “baik”.

Etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara dalam pengelolaan dan pengaturan yaitu norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pelaku bisnis dalam mencapai tujuannya harus memperhatikan terhadap kepentingan dan fenomena sosial serta budaya masyarakat itu sendiri ( Prihatminingtyas, 2019, hlm.4 ).

Dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis tidak dapat dipisahkan dengan etika bisnis, karena masalah ketaatan dan etika pada hukum merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji ( Nugroho & Arijanto, 2015, hlm. 2 ).

Adapun tujuan dari etika bisnis menurut Dr.S. S. Khanka dalam bukunya *Buisness Ethics And Corporate Governance* yaitu:

*The main of objective of business ethics is to conduct business in a good and or righteous manner, ethical manner. Because, the sound business ethics make business in the long-run ( Khanka, 2014, hlm. 33-34).*

Artinya: Tujuan utama etika bisnis adalah menjalankan bisnis dengan cara yang baik atau benar, yaitu dengan cara beretika. Karena etika bisnis yang sehat akan membuat bisnis yang baik dalam jangka panjang.

Uraian di atas, maka dapat didefinisikan etika bisnis ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas ( Faisal, 2007, hlm. 15 ).

## **2. Etika Bisnis Dalam Islam**

Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada yang membimbing dalam kegiatan bisnis sebagai ibadah kepada Allah Swt untuk mendapat ridho-Nya. Dengan demikian etika bisnis Islam menyangkut aturan-aturan atau norma dan ajaran yang mengedepankan halal dan haram yaitu yang menyangkut sistem kehidupan individu dan masyarakat dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis, dimana harus dan selalu mengikuti aturan yang berlaku dalam Islam ( Zamzam & Aravik, 2020, hlm. 10 ).

*Business is encouraged in Islam provided than the Islamic ethich of akhlaq is strictly observed to ensure that the returns from business are clean, pure, free from dishonesly and misconducts, and ultimately ricaive God's blessing ( Bian, 2018, hlm.269)*

Artinya: Bisnis sangat dianjurkan dalam Islam, asalkan didalam etika islam akhlaq (berperilaku) harus dipatuhi dengan ketat untuk

memastikan bahwa hasil dari bisnis haruslah bersih, murni, bebas dari ketidakjujuran dan kesalahan, dan pada akhirnya akan diberkahi oleh Allah Swt.

Firman Allah Swt dalm QS. Al- Maidah 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

Ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, kepada sesama manusia dan lingkungan alam di sekitarnya, dan kepada Allah Swt selaku pencipta-Nya. Oleh karena itu, untuk dapat berbuat baik kepada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesaan Allah Swt (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan (*qist*). Di samping tanggung jawab yang akan diberikan kepada Allah Swt (Zanikhan, 2019, hlm.2 ).

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai, tata cara atau aturan yang dijadikan sebagai tuntunan dalam melakukan suatu bisnis untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Untuk memperoleh

keberkahan dalam suatu bisnis menurut Yusuf Qardawi Islam mengajarkan Etika dalam berbisnis yakni:

1. Bersikap amanah, jujur dan amanah
2. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli
3. Menegakkan persaudaraan dan toleransi
4. Tidak menjual barang yang haram
5. Memegang prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat (Mardani, 2014, hlm. 27).

Yūsuf Qarḍawī mengatakan pedagang yang mendapatkan ridho Allah yaitu pedagang yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Menjual barang yang halal
2. tidak memalsukan barang dagangan
3. Tidak menimbun
4. Tidak berbohong, mengatakan janji palsu
5. Tidak merubah harga yang sudah ditetapkan
6. Menzakati harta kekayaannya
7. Tidak boleh mengabaikan kewajiban dalam beragama ( Al- Qardhawi, 1995, hlm. 767 ).

Pada Islam perdagangan dan ekonomi harus dilandasi dengan etika dan nilai yang bersumber dari Al- Qur'an dan hadis dimana harus menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Rasulullah Saw telah memberikan contoh dan meletakkan prinsip-prinsip jujur dan adil ( Badroen, 2007, hlm. 71 ).

### 3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli

#### a. Prinsip Kejujuran dan Amanah

Islam sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Nilai kejujuran akan membawa keberkahan serta kesejateraan, dan keuntungan yang didapatkan mendapat rahmat ( Hasan, 2009, hlm.243). Dalam melakukan perdagangan kejujuran merupakan syarat penting, Rasulullah Saw sangat menganjurkan kejujuran dalam segala aspek kehidupan salah satunya dalam berbisnis. Menurut Rasulullah, kejujuran akan membawa pelakunya kepada kebajikan dan akan membawa ke surga ( Idris, 2015, hlm.330 ).

Seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi kejujuran supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Beberapa sifat curang ialah menyembunyikan kualitas barang , kuantitas barang dan pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasaran.

Amanah, maksud amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah” memasarkan dengan “amanat” seperti menjual murabaha “ maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas,dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Di dalam hadis *Qutdsi*, Allah Swt berfirman: “ Aku adalah

orang ketiga dari kedua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya berkhianat aku keluar dari mereka” ( Idris, 2015, hlm.332 ).

b. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan perlakuan yang seimbang, seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw dalam berbisnis selalu menerapkan keseimbangan. Barang kering bisa ditukar dengan barang kering, penukaran barang kering dengan yang basah tidak boleh. Demikian juga dalam menimbang barang tidak boleh dikurang ( Adzkiya, 2018, hlm.5 ).

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nahl 16:90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩)

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” ( Kementrian Agama RI, 2010, hlm. 267) .*

Demikian juga dengan harga yang adil menjadi landasan yang mendasar pada setiap transaksi yang tercermin dalam prinsip ekonomi Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Konsep dasar pada harga yang adil yaitu tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga

merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Oleh karena itu harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembelinya, dimana pembeli mendapat manfaat yang setara dengan harga dan penjual mendapatkan keuntungan.

c. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

d. Larangan Jual Beli *Gharar*

Transaksi *gharar* merupakan akad yang mengandung *juhalah* (ketidak jelasan) terhadap barang yang menjadi objek jual beli sehingga tidak jelas Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan/spekulasi). Termasuk *gharar* yaitu: Tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual, Tidak jelas bentuk barangnya, dan informasi yang diterima tidak jelas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan semua jual beli *gharar* seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan yang belum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam al-Quran. Sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara

bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (Wahab, 2013, hlm.16). Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

*Artinya: dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”.*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang bathil), maksudnya dengan jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, suap, riba dan lain sebagainya. Dan janganlah pula kalian menyampaikan kepada penguasa berupa alasan-alasan bathil untuk tujuan dapat memakan hak milik orang segolongan manusia dengan cara bathil, sedangkan kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian (Dahlan, 2003, hlm.399).

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- 1) Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih di kandung induknya.
- 2) Tidak diketahui harga dan barang.
- 3) Tidak diketahui sifat barang.

- 4) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya menjual kepadamu jika zaed datang.
- 5) Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- 6) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- 7) Jual beli mulamasah, apabila memegang baju atau kain maka wajib membelinya.
- 8) Termasuk dalam transaksi gharar adalah mengenai kualitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang nomor satu, sedangkan dalam realitanya kualitas barang berbeda (Nizar, 2012, hlm.115).

Sedangkan Hanafi membolehkan jual beli yang mengandung sedikit *gharar*, seperti biji-bijian yang berkulit seperti kelapa, kacang, buah kenari hijau, gandum yang masih berada dalam bulir, semangka dan buah delima dengan syarat pembeli melihat hak *khiyar*. Adapun maliki dan hanbali, mereka membolehkan secara umum jual beli yang mengandung gharar yang tidak berarti, atau bila jual beli *gharar* harus dilakukan karena darurat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya, sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya yang sudah diketahui wujudnya. Jual-beli tersebut tidak

termasuk dalam jual beli gharar, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat batang dan daunnya maka bisa diprediksikan apakah biji bijian tersebut bagus ataukah tidak, juga dengan mencabut satu atau dua tanaman akan bisa diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam kebun atau ladang tersebut.

Sedangkan mengenai jual beli buah atau tanaman yang masih berada atau terpendam di dalam tanah para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang *ghararnya* besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya. Adapun Imam Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.

Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada *ghararnya* apabila ada hajat untuk melanggar *gharar* ini karena praktik yang mengandung *gharar* tersebut merupakan praktik yang dibutuhkan oleh orang banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan jika dihapuskan. Dan kandungan *ghararnya* masih tergolong *gharar* yang ringan serta tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah (Zuhaili, 2011, hlm. 111-112).